



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.C/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Zainab pgl Inab
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur, tanggal lahir : 30 Januari 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Keluahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jelita Murni, S.H. advokat pada kantor hukum Jelita Murni, SH yang beralamat di Jalan Kulin No. 56 Kel. Padang Tiakar, Ke. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/XI/2022/SK/JMR tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di ruang kelas 5C SDN 26 Payakumbuh Kel. Payolansek Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang diduga dilakukan Tersangka Zainab pgl Nab binti Nahar terhadap korban dengan cara Tersangka mengatakan dengan berbisik kepada korban "Bayia utang kau kalau indak jua

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pyh



anak kau untuak bayia utang, kalau ndak jua diri kau untuak bayia utang dan jua pepeuk kau untuak bayia hutang” yang artinya “Jual anakmu untuk membayar hutang, kalau tidak jual diri kamu untuk membayar hutang dan jual kemaluan kamu untuk membayar hutang” yang mana perkataan tersebut dilakukan tersangka sambil menekan kemaluan korban yang mengakibatkan korban merasa tidak senang, malu dan terhina karena tersangka mencaci maku korban sehingga pekerjaan korban menjadi terganggu dan korban tidak nyaman lagi saat bekerja untuk mengajar di sekolah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu Gusnelly pgl Nel, Eliya Hepi pgl Epi dan Deni Rita pgl Deni

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di ruang kelas 5C SDN 26 Payakumbuh Kel. Payolansek Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, telah terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Gusnelly berkaitan dengan hutang piutang diantara mereka;
- Bahwa pada saat percekocokan itu terjadi, Terdakwa menyampaikan kata-kata “jua pepeuk kau untuak bayia hutang” yang artinya “jual kemaluan kamu untuk membayar hutang” kepada Saksi Gusnelly. Perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat, martabat dan harga diri Saksi Gusnelly;
- Bahwa profesi Saksi Gusnelly PNS Guru dan rangkaian kejadian ini terjadi pada saat proses belajar sedang berlangsung di dalam kelas 5C SDN 26 Payakumbuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, seluruh unsur dalam dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terlebih dalam perkara ini perbuatan itu dilakukan Terdakwa dihadapan siswa kelas 5C yang saat itu sedang mengikuti proses belajar mengajar, sehingga perbuatan itu pasti juga mempengaruhi kondisi psikologis anak yang harus melihat seluruh rangkaian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Gusnelly, padahal Terdakwa mempunyai pilihan untuk tidak cekcok dengan Saksi Gusnelly di hadapan anak-anak itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara yang serupa
- Terdakwa sedang dalam masa percobaan untuk tindak pidana yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainab pgl Inab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zainab pgl Inab dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh Oktaviani br Sipayung, S.H, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ade Wahyuni, Amd. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Tedi Kris Efendi selaku Penyidik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Wahyuni

Oktaviani br Sipayung, S.H.